



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI RIAU
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1
PEKANBARU

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 249, PEKANBARU 28116; TELEPON (0761) 22847; FAKSIMILI (0761) 23117; SUREL :
KPPNPEKANBARU@GMAIL.COM; SITUS : WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/PEKANBARU

Nomor : S-596/WPB.04/KP.01/2020 27 Oktober 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan dan Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan bagi PPNPN yang Dibebankan pada APBN, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan bagi PPNPN yang Dibebankan pada APBN, terdiri dari beberapa pokok pengaturan yaitu:
 - a. Pengelompokan PPNPN yaitu PPNPN yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan PPNPN yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pengadaan barang/jasa.
 - b. Pembayaran penghasilan PPNPN yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian disetarakan dengan PNS yaitu pada hari pertama bulan berkenaan. Sedangkan pembayaran penghasilan PPNPN yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen mengikuti prinsip pengadaan barang/jasa yaitu pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima.
 - c. Pemotongan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada penghasilan tetap yang diterima PPNPN dengan batas bawah penghasilan sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi, dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
2. Dalam rangka pemotongan iuran JKN pada penghasilan tetap yang diterima PPNPN, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghasilan tetap PPNPN yang dijadikan dasar perhitungan besaran iuran JKN berlaku batas atas sebesar Rp12.000.000 dan batas bawah sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi.
 - b. Apabila terdapat penghasilan tetap PPNPN di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi, satker melakukan pendaftaran dan pemotongan iuran JKN setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.
 - c. Selanjutnya, dalam hal terdapat PPNPN yang memiliki penghasilan tetap di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi dan PPNPN tersebut menjadi peserta JKN Pekerja Penerima Upah, maka atas penghasilan tetap PPNPN tersebut dipotong sebesar 1% dengan dasar perhitungan adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi.

3. Berdasarkan hal tersebut, diminta kepada satuan kerja untuk melakukan *update* aplikasi SAS versi 20.0.12 serta memperhatikan petunjuk penggunaan aplikasinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Pekanbaru



Ditandatangani secara elektronik
Eko Setiono

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

